



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I , Tempat/tanggal lahir, Sabang, 09 Maret 1968, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXX, Tempat tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II , Tempat/tanggal lahir, Ulee Glee, 03 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXX, Tempat tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor

Hal. 1 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.P/2021/MS.Sab. pada tanggal tersebut, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON , Tempat/tanggal lahir Sabang/ 13 September 2002, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ex Pelajar, Status Belum Kawin, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal Kota Sabang, dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON Tempat/tanggal lahir Sabang/16 April 1997, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Tukang, Status Belum Kawin, NIK XXXXXXXX , Tempat tinggal di Kota Sabang; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

2. Bahwa sekarang ini calon suami bekerja sebagai Pemborong Proyek Bangunan;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak 2016 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah

Hal. 2 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai tukang dengan penghasilan tetap setiap sejumlah \pm Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON , untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin Nurdin;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon ;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan perkawinan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta

Hal. 3 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Posita angka 2 diubah oleh Para Pemohon, bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berkerja sebagai tukang dengan penghasilan kurang lebih Rp2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah karena keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon dan orangtuanya pada bulan Agustus 2020 dan berencana akan melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2021;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 13 September 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Kota Sabang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
2. Bahwa, ia akan menikah dengan seseorang yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Bahwa, ia telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan sejak 4 bulan yang lalu sudah bertunangan;
4. Bahwa, ia dengan calon suaminya berstatus gadis dan bujang dan antara keduanya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan keduanya juga tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki maupun perempuan lain;
5. Bahwa, calon suami berkerja sebagai tukang kayu yang pendapatannya kurang lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;
6. Bahwa ia sudah mempersiapkan dirinya baik secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering

Hal. 4 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

7. Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin Nurdin, tanggal lahir 16 April 1997, agama Islam, bertempat kediaman di Kota Sabang, memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;
2. Bahwa antara ia dan anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta (pacaran) dan sudah bertunangan sejak bulan Agustus 2020;
3. Bahwa antara ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga maupun sesusuan serta hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai tukang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.0000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
6. Bahwa ia sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
7. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan khawatir melanggar norma agama dan masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Nurdin bin Ramli dan Marlina binti Surya

Hal. 5 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ia berdua adalah calon besan Para Pemohon /Ibu dan Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon;
2. Bahwa anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON , namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 18 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah bertunangan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini bekerja sebagai tukang bangunan berpenghasilan setiap bulannya sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon siap menerima dan membantu, membimbing dan membina anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ke depannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX a.n. Khairul, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 21 Januari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX a.n. Nurlaili, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 21 Januari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atasnama Kepala Keluarga Khairul, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 28 November 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX a.n. Khairul dan Nurlaili, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 16 Agustus 2001, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX a.n. Putri Ayuni, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 21 Oktober 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX a.n. Putri Ayuni, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 28 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6;**
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Putri Ayuni yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sabang tanggal 02 Mei 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7;**
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX a.n. CALON SUAMI ANAK PEMOHON , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 14 September 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-40/Kua/01.08.01/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 14 Januari 2021, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama Putri, tapi lupa umurnya namun yang pasti anak Para Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dan akan menikah dengan Aswadi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah kenal lama dan sudah sering berjumpa;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon suami anak Para Pemohon dan lamaran telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saksi kenal dan bekerja sebagai tukang perabot dengan penghasilan tidak menentu namun cukup;

Hal. 8 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dan tahu anak Para Pemohon bernama Putri Ayuni;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sangat dekat;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan ijin dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang karena anak Para Pemohon masih kurang umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sebagai orangtua kampung saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;
 - Bahwa Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon suami anak Para Pemohon dan lamaran telah diterima;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang kayu namun tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah menasihati anak Para Pemohon namun tetap ingin menikah dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Sabang, hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon pada pokoknya: Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor

Hal. 10 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon I yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon II yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Putri Ayuni merupakan anak dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang,

Hal. 11 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi KTP Putri Ayuni yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Putri Ayuni bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Putri Ayuni merupakan anak pertama, perempuan dari Para Pemohon yang lahir di Sabang pada tanggal 13 September 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Putri Ayuni merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi KTP CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon belum kawin dan beralamat di Sukakarya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat

Hal. 12 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;
2. Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Hal. 13 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan sejak bulan Agustus 2020 serta telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah karena keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon khawatir bilamana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
9. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga anak Para Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 14 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah benar Para Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya serta telah melangsungkan pertunangan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudah aqil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Hal. 15 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda baligh dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Para Pemohon, karenanya anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang sanggup mengarahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Para Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Para Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan

Hal. 16 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikatan janji suci atau Mistaqon Gholizhon, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu"; Serta juga sesuai dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkapkan akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang pria bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin Nurdin;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp359.000,00 (*tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

Hal. 17 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penatapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh saya Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Firman Nur, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

T. Firman Nur, S.HI.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 9.000,00
J u m l a h	Rp. 359.000,00
<i>(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)</i>	

Hal. 18 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/MS.Sab